

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Bangkatan Binjai

Rumah Sakit Bangkatan dibangun pada tahun 1908 sebagai rumah sakit peninggalan zaman Belanda dengan luas area 8.738 meter persegi dan luas bangunan 3.492 meter persegi. Rumah Sakit Bangkatan adalah rumah sakit milik PT Perkebunan Nusantara II yang terletak di jantung kota Binjai. Berdasarkan perkembangan Kota Binjai, Rumah Sakit Bangkatan berupaya menjadi rumah sakit umum yang memenuhi kebutuhan dan minat pasien yang berkunjung dengan berupaya membuat rumah sakit yang komprehensif berdasarkan kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

4.1.2 Visi dan Misi Rumah Sakit Bangkatan Binjai

Visi

- Menjadi rumah sakit rujukan yang mandiri, unggul dan berdaya saing

Misi

- Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan paripurna bagi seluruh pasien
- Melaksanakan manajemen rumah sakit secara professional
- Membangun kepercayaan pasien melainkan sumber daya yang professional. Berkualitas dan berbudaya kerja prima

- Memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar
- Menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan serta menciptakan nilai tambah

4.1.3 Tenaga Kesehatan Rumah sakit Bangkatan Binjai

Jumlah tenaga Kesehatan yang berada di Rumah Sakit Bangkatan dengan Sumber Daya Manusia berjumlah 89 orang dengan berbagai profesi sebagai berikut

Tabel 4.1 Data Tenaga Kesehatan menurut wilayah kerja rumah sakit Bangkatan Binjai Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1.	Dokter	19
2.	Apoteker	1
3.	Perawat	39
4.	Bidan	4
5.	Farmasi/ Gudang obat	1
6.	Laboratorium	1
7.	Rekam medik	2
8.	Dobi	1
9.	Gizi	3
10.	Radiologi	1
11.	Supir	2
12.	IPAL/ Listrik air	2

13.	Satpam	5
14.	Keuangan	3
15.	SDM/Umum	1
16.	IT	2
17.	BPJS	5
	Jumlah	89

4.1.4 Karakteristik Informan

Pengumpulan data dilakukan menggunakan pedoman wawancara mendalam terhadap informan yang dijadikan sebagai narasumber penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 informan yang terdiri dari 1 orang kepala rumah sakit, 1 orang kepala SDM, 2 orang pasien, 2 orang keluarga pasien.

Tabel 4.2 Karakteristik Informan Penelitian

NO	Kode Informan	Jabatan Informan	Umur
1.	I ₁	Kepala SDM	40
2.	I ₂	Kepala Rumah Sakit	38
3.	I ₃	Pasien	55
4.	I ₄	Pasien	47
5.	I ₅	Keluarga Pasien	44
6.	I ₆	Keluarga Pasien	45

4.1.5 Hasil Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Bangkatan Binjai

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan peranan penting dalam menjalankan kebijakan. Sebagaimana telah dikemukakan dalam teori Edward III bahwa keputusan kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada seluruh kelompok sasaran agar kelompok sasaran dapat mengetahui dan mengerti dengan jelas apa kewajiban, hak dan tanggung jawab yang diisyaratkan oleh suatu kebijakan.

Dari penelitian ini peneliti melakukan penguraian hasil data dengan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Bangkatan Binjai

Hasil wawancara pernyataan informan tentang faktor komunikasi terhadap Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Bangkatan Binjai

Kode Informan	Pernyataan
I ₁	<i>“Kalau masalah rokok di rumah sakit ini sudah berjalan, tinggal lagi ada satu dua yang belum diterapkan terkadang pasien tersebut atau keluarganya masih curi-curi untuk tetap merokok”</i>
I ₂	<i>“masalah Kawasan tanpa rokok sudah diterapkan dirumah sakit ini dengan penerapan yang dibuat untuk pencegahan merokok tetapi masih saja ada pasien yang melanggarnya”</i>
I ₃	<i>“Karena saya ingin merokok saja, saya tidak mengetahui bahwasannya dirumah sakit ini dilarang untuk merokok”</i>

I ₄	<i>“karena dengan adanya rokok membuat pikiran saya tenang makanya saya merokok, saya kurang mengetahui kalau disini ada peraturan untuk tidak merokok”</i>
I ₅	<i>“karena saya candu terhadap rokok kalau tidak merokok lidah saya pahit, saya mengetahui kalau dirumah sakit dilarang merokok makanya saya merokok mencari tempat yang sepi”</i>
I ₆	<i>“karena saya suntuk makanya saya merokok, saya kurang mengetahui kalau dirumah sakit ini dilarang untuk merokok”</i>

Dari hasil wawancara di atas dari pernyataan informan dapat diketahui bahwasannya pihak rumah sakit sudah menerapkan KTR hanya saja ada beberapa Informan yang tidak mengetahui bahwasannya dirumah sakit dilarang merokok. Hal ini karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan tersebut sehingga banyak masyarakat yang masih melanggarnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui masalah ini terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik antara atasan sampai bawahan sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui karena sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal sehingga banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi tersebut.

b. Sumber Daya

Faktor sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan, karena apabila pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang dibutuhkan maka implementasi akan kurang efektif tidak berjalan dengan baik.

Hasil wawancara pernyataan informan tentang sumber daya terhadap Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Bangkatan Binjai

Kode Informan	Pernyataan
I ₁	<i>“ada sih kita sediakan kalo sarana itu di luar Kawasan rumah sakit ini ruangan terbuka dia”</i>
I ₂	<i>“kami menyediakan sarana untuk bebas rokok yang terletak diluar rumah sakit”</i>
I ₃	<i>“karena saya tidak mengetahui bahwasannya ada tempat yang disediakan buat merokok”</i>
I ₄	<i>“saya pikir merokok dimana saja boleh tidak jadi masalah asalkan tidak merokok didalam ruangan dokter”</i>
I ₅	<i>“saya tidak tau kalau rumah sakit ini ada tempat khusus merokok</i>
I ₆	<i>“tempatny kurang nyaman bagi saya karna terletak di luar Kawasan rumah sakit”</i>

Dari hasil wawancara penelitian di atas bahwasannya pihak rumah sakit sudah menyediakan sarana untuk merokok yang terletak di luar Kawasan rumah sakit agar memudahkan para pasien dan keluarga pasien yang hendak merokok. Pihak rumah sakit sudah menyediakan sarana dan memasang poster tentang rokok, tetapi masih saja ada pelanggar yang melanggar aturan yang telah dibuat karena ada beberapa informan yang tidak mengetahui bahwasannya ada tempat khusus merokok yang disediakan rumah sakit sehingga mereka merokok di tempat ruang tunggu pasien, di joglo, dekat musholla dan dibawah pohon.

c. Disposisi

Faktor disposisi merupakan sikap pelaksana suatu kebijakan apabila suatu kebijakan ingin berjalan dengan baik maka pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Implementasi KTR di rumah sakit akan berjalan dengan baik dan sesuai rencana jika seluruh pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang jelas dan tau bagaimana mengambil sikap sebagai penanggung jawab di tempat kewenangan masing-masing.

Hasil wawancara pernyataan informan tentang faktor diposisi terhadap Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Bangkatan Binjai

Kode Informan	Pernyataan
I ₁	<i>“Kembali lagi kepada manusianya atas kesadarannya merokok itu dapat menyebabkan penyakit terutama yang berada dirumah sakit itu sendiri. Mengetahui keadaan pasien tentang penyakit jantung paru”</i>
I ₂	<i>”rumah sakit sudah menerapkan KTR tinggal lagi bagaimana pengunjung harus mentaati untuk tidak merokok”</i>
I ₃	<i>“setuju sekali sehingga orang-orang yang tidak merokok tidak kena dampak dari asap rokok yang terhirup”</i>
I ₄	<i>“Setuju sehingga merokok harus pada tempatnya”</i>
I ₅	<i>“saya setuju sehingga orang perokok seperti saya tidak mengganggu kenyamanan bagi yang tidak merokok”</i>
I ₆	<i>“Setuju karena dengan ada peraturan ini dapat membuat kenyamanan masing-masing”</i>

Dari hasil wawancara penelitian di atas dapat diketahui bahwasannya KTR di rumah sakit bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat bisa menahan diri

untuk tidak merokok di Kawasan KTR dan para informan semua setuju dengan kebijakan peraturan yang telah dibuat oleh walikota hanya saja perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui peraturan tersebut sehingga tidak adanya lagi pelanggar yang melanggar peraturan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah salah satu aspek yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang terakhir sehingga pada tahap ini harus disiapkan secara tepat dan benar. Dalam teori Edward disebutkan bahwasannya terdapat 2 karakteristik utama dari birokrasi yaitu *Standart Operating Procedures (SOP)* yang dapat memungkinkan adanya kejelasan apa yang harus dilaksanakan dan apa yang harus di hindari dan tidak boleh dilaksanakan oleh penerapan kebijakan KTR dan *Fragmentasi* upaya pemberian tanggung jawab pelaksanaan pegawai dinas, bidang dan kemampuannya.

Hasil wawancara pernyataan informan tentang faktor birokrasi terhadap Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD Bangkatan Binjai

Kode Informan	Pernyataan
I ₁	<i>“ada penerapan-penerapan khusus yang di lakukan rumah sakit untuk pencegahan merokok, pengawasannya itu tadi bagian keamanan kita satpam”</i>
I ₂	<i>“ada, rumah sakit ini mempunyai penerapan untuk pencegahan merokok di rumah sakit ini, pengawasannya dilakukan oleh satpam apabila ada yang merokok satpam akan menegurnya”</i>

I ₃	<i>“programnya bagus tapi tidak terealisasi dengan baik karena masih banyak pasien dan saudara pasien di rumah sakit yang merokok”</i>
I ₄	<i>“Sudah baik hanya saja kesadaran masyarakat yang tidak bisa menahan untuk tidak merokok karena sifat kecanduan”</i>
I ₅	<i>“sudah baik hanya lagi saya lebih awal merokok dari adanya perwali KTR”</i>
I ₆	<i>“sudah bagus hanya saya tidak bisa menahan untuk tidak merokok”</i>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti diatas dapat di ketahui bahwasannya pihak rumah sakit sudah menerapkan KTR hanya saja belum memiliki komite khusus dalam pelaksanaan KTR. Pengawasan KTR diserahkan kepada satpam yang menjaga keamanan rumah sakit.

Menurut dari pedoman pengembangan KTR yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan bahwasannya rumah sakit harus memiliki komite khusus yang menanggung jawabkan KTR di fasilitas pelayanan Kesehatan.

e. Sanksi untuk pelanggar KTR

Kode Informan	Pernyataan
I ₁	<i>“Sanksi khusus belum pernah kitab uta itu akan tetapi kalau petugas keamanan kita Nampak yang memang kawasan di rumah sakit ini disuruh matikan atau disuruh keluar gitu aja sih”</i>
I ₂	<i>“Sanksi yang diberikan apabila ada pelanggar yang ketahuan merokok berupa himbauan dan teguran”</i>
I ₃	<i>“menurut saya sanksi yang dibuat tidak ketat makanya banyak yang melanggar”</i>
I ₄	<i>“sanksi KTR yang dibuat kurang maksimal kalau berupa himbauan saja”</i>

I5	<i>“seharusnya pemerintah membuat sanksi yang lebih tegas seperti adanya denda jika ada merokok sehingga tidak ada yang melanggar”</i>
I6	<i>“kurang efektif kalau hanya berupa teguran saja”</i>

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti diatas dapat di ketahui bahwasannya sanksi yang diberikan oleh pihak rumah sakit berupa teguran saja dan apabila masih melanggar maka disuruh untuk meninggalkan area rumah sakit. Dari informan lainnya juga kurang setuju jika sanksi yang diberikan hanya berupa himbauan saja.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Komunikasi

Perwali tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan implementasi kebijakan yang dibuat walikota, dalam teori komunikasi merupakan sebuah pesan atau informasi yang hendak disampaikan kesasaran kebijakan. Sasaran kebijakan Peraturan walikota ini adalah seluruh masyarakat yang berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai sarana KTR, sasaran tersebut dapat disebut sebagai masyarakat atau pihak yang menerima pesan. Tetapi sejauh ini upaya sosialisasi yang dilakukan hanya kepada pihak tempat KTR berjalan yaitu pihak rumah sakit Bangkatan Binjai

Penelitian yang dilakukan oleh Zismeda Taruna (Edisi 6 Vol. V 2016) dari Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Sma Gadjah Mada Yogyakarta, Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya

pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi saat MOS dan rapat sekolah namun belum terealisasi dengan baik karena masih ada mahasiswa yang mengaku tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan menggunakan teori Edward III George.

Penelitian yang dilakukan oleh Winengan (Volume 14, Nomor 1, Juni 2017), Universitas Islam Negeri Mataram, tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok Di Kota Mataram. Hasil penelitian menjelaskan , bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kota Mataram ini masih sangat kurang dalam aksi tindakannya, karena hanya sebatas melakukan sosialisasi, sehingga tidak terlalu prospektif untuk merealisasikan tujuan kebijakan tersebut, metode penelitian dijalankan dengan metode kualitatif-deskriptif dengan menggunakan teori Edward III George.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya karena sosialisasi yang dilakukan belum memenuhi indikator komunikasi Edward III. Pesan atau gagasan yang dimuat dalam sebuah kebijakan yang telah disetujui harus disosialisasikan dengan baik namun dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan proses sosialisasi yang dilakukan hanya berupa sosialisasi himbauan saja kepada pihak rumah sakit. Seharusnya juga dihimbau kepada sasaran KTR yaitu masyarakat kota Binjai karena dari hasil peneliti banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang KTR.

Perwali tentang KTR masih belum di sosialisasikan dengan baik di rumah sakit ini karena pemerintah hanya melakukan sosialisasi melalui surat edaran ke rumah sakit saja sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui apa itu

KTR. Sosialisasi yang digunakan seharusnya mudah di mengerti sehingga maksud dan tujuan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dapat diterima, dipahami serta dipatuhi, namun menunjukkan Pemerintah daerah tidak melanjutkan sosialisasi tersebut kepada masyarakat umum, sehingga sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat Kota Binjai belum banyak yang mengetahui Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017.

Komunikasi yang kurang optimal seperti kejadian di atas dapat menghambat berjalannya perwali tentang KTR karena belum mencapai sasaran sepenuhnya. Dengan menyelenggarakan sosialisasi secara luas kepada seluruh masyarakat dengan melakukan edukasi apa itu KTR, siapa sasaran KTR, dan apa tujuan dan penerapan KTR dan sebagainya dapat berjalan dengan optimal.

4.2.2 Sumber daya

Implementasi Perwali Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat membutuhkan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud berupa sumber daya manusia (implementor), diperlukan sumber daya anggaran yang menjamin implementasi setidaknya dapat dijalankan dengan baik. Dalam menganalisis implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017. maka digunakan empat indikator yakni pertama staf, dimaksudkan seberapa siap dan seberapa cukup keterkaitan sumber daya dengan proses persiapan yang dilakukan setiap instansi KTR. Adanya kejelasan perintah atau arahan dari masing-masing implementor sesuai kewewenang berkaitan batas tugas dan fungsi yang dapat dilakukan, kemudian adanya ketersediaan sarana dan prasarana untuk perokok. Karena jika sumber

daya memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja implementasi kebijakan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Dody Setyawan, dkk (Vol.3, No. 2 Juli 2021) Program Studi Adminitrasi Public, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang. Yang berjudul Model George Edward Iii: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang, Hasil penelitiannya menyatakan Beberapa indikator penting menurut George Edward III belum terpenuhi, pertama staf atau ASN di lingkungan dinas belum sepenuhnya siap. Beberapa usaha yang telah dilakukan terdahulu gagal karena ASN dan tamu masih banyak melakukan pelanggaran, seluruh pegawai di internal dinas dapat dianggap sebagai staf untuk mewujudkan KTR walau pun pada kenyataannya masih banyak pegawai yang belum mengetahui teknis pelaksanaan sebab mereka sejauh ini hanya diberi himbauan, belum ada pelatihan atau sosialisasi teknis dalam pelaksanaanya. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan menggunakan teori Geroge Edward III

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwasannya rumah sakit sudah menyediakan sarana untuk merokok dan memberikan informasi tentang perwali KTR berupa memasang poster di sekitar rumah sakit tentang pencegahan merokok tetapi informasi yang didapat oleh masyarakat kurang optimal seharusnya sarana untuk perokok dibuat tulisan area smoking sehingga pasien dan keluarga pasien dapat mengetahui tempat tersebut sehingga implementasi ini pun cenderung kurang efektif

berjalan meskipun sudah menyediakan sarana merokok. Dan pihak rumah sakit tidak menyediakan staff khusus untuk mengawasi KTR tersebut.

4.2.3 Disposisi

Disposisi sangat berpengaruh terhadap suatu kebijakan karena dengan sikap para pelaksana kebijakan yang secara personal mendukung atau tidaknya adanya kebijakan KTR.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Monica, Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya Dalam hal disposisi atau komitmen pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok dapat dikatakan masih tidak mendapatkan dukungan penuh dari para pelaksananya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pelaksana kebijakan yang merokok di kawasan tanpa rokok. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori George Edward III

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwasannya kurang terlaksana kebijakan KTR karena tidak adanya sanksi yang tegas diberikan kepada pelanggar sehingga kurangnya kepatuhan implementasi terhadap penerapan kebijakan KTR. Dari hasil observasi di rumah sakit mendapatkan ada beberapa begawai instansi yang juga melanggar merokok yang merokok didalam ruangan instansi.

Penerapan KTR di rumah sakit seharusnya dapat berjalan dengan baik karena rumah sakit merupakan tempat Kawasan KTR sehingga pegawai instansi

harus menerapkan KTR dengan baik. Di rumah sakit pelaksana kebijakan masih melakukan pelanggaran yang terlihat kecil dan sederhana tapi sangat sulit dilaksanakan yaitu sikap karena sikap merupakan elemen yang penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan KTR. Bahkan masih ada pasien dan keluarga pasien yang merokok secara sembunyi-sembunyi di kamar mandi, mushola, ruang tunggu pendaftaran, dan dalam ruangan pasien hal ini dikarenakan sifat candu seseorang yang sulit dihentikan dan kebiasaan merokok yang sulit di atasi. Maka dengan itu seharusnya ditindaklanjuti dengan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar KTR tersebut.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Dalam Teori Edward disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) sangat penting bagi suatu organisasi, apalagi organisasi pemerintah yang memiliki tugas utama sebagai pelayan masyarakat karena berisi mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan oleh siapa dan dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zismeda Taruna (Edisi 6 Vol. V 2016) dari Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Sma Gadjah Mada Yogyakarta, Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya a belum ada upaya dari pihak sekolah yang mampu mengatasi permasalahan

terkait dengan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di SMA Gadjah Mada Yogyakarta

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat diketahui belum ada bentuk komite atau pengawasan secara khusus untuk penerapan KTR di rumah sakit ini. Kepala rumah sakit menyatakan bahwa pihak yang mengawas tersebut dilakukan oleh pihak penjaga rumah sakit. Dan pihak rumah sakit juga tidak bisa untuk melakukan komite khusus untuk kebijakan KTR karena akan membuat anggaran besar tetapi dengan perwali tersebut KTR ini dibawah kebijakan oleh walikota sehingga harus ada Kerjasama dengan walikota untuk membentuk komite.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwasannya pengawasan KTR dilakukan oleh penjaga keamanan rumah sakit tidak adanya komite khusus atau kelompok kerja yang berkhusus bertugas untuk mengawas penerapan KTR yang melarangnya sehingga kebijakan ini menjadi tidak terstruktur dan tidak berjalan secara tidak efektif.

Rambu-rambu di Larang Merokok

Masyarakat sudah terbiasa mengacuhkan tanda dilarang merokok dan tetap menikmati kepuasan asap rokok di Kawasan Tanpa Rokok terutama di rumah sakit. merokok sembarangan masih sangat mudah ditemui di kawasan di larang merokok. Rambu-rambu dilarang merokok ini bukan tidak dipasang di tempat-tempat Kawasan tanpa rokok, melainkan kesadaran dari masyarakat yang berada

di lingkungan tersebut yang masih kurang sehingga rambu dilarang merokok masih seperti pajangan saja.

Kebiasaan merokok di Kawasan tanpa rokok masih sering dijumpai. Hal ini akan sangat dianggap lumrah dan dianggap tidak mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya. Masyarakat kota Binjai masih sangat menganggap wajar jika seseorang merokok walaupun sudah banyak sekali artikel kesehatan yang membahas bahaya rokok bagi tubuh, terlebih akan berdampak langsung pada sistem pernafasan manusia. Masih perlu banyak usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, tidak hanya pemerintah dan petugas kesehatan tapi juga dari ruang lingkup terkecil yakni keluarga untuk meningkatkan kesadaran bahaya rokok ini.

Sosialisasi tentang slogan dilarang merokok juga harus ditingkatkan agar para perokok aktif tahu bahwa orang lain memiliki hak untuk menghirup udara yang bebas asap rokok. Sosialisasi harus dilakukan secara maksimal dengan melaksanakan tanda dilarang merokok dengan kampanye-kampanye bahaya merokok dan gerakan-gerakan untuk mensosialisasikan ruang publik yang bebas asap rokok. Salah satu sosialisasi yang biasanya dilakukan adalah pengenalan tanda-tanda larangan ini kepada anak-anak. Hal ini diharapkan dapat membuat generasi muda lebih peka terhadap tanda himbauan ini.

Untuk kasus larangan merokok di Kawasan tanpa rokok, jumlah pelanggarnya mungkin akan lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang sadar dan paham apa yang harus dilakukan jika melihat tanda dilarang

merokok. Peraturan untuk tidak merokok ini sudah diatur dalam undang-undang dan ada hukuman yang menanti jika ada yang melanggarnya.

Pelanggaran pelaksanaan Perwali dan Sanksi pelanggar Perwali Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan observasi di rumah sakit bangkatan dapat diketahui bahwasannya masih ada pelanggar yang dilakukan oleh pelanggar, peneliti masih mendapati pengunjung dan pegawai rumah sakit yang masih merokok di area KTR rumah sakit. Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi tegas yang diberikan dalam peraturan KTR.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksudkan pada pasal 115 dapat dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi perwali kota binjai nomor 6 tahun 2017 tentang KTR tidak menjelaskan sanksi secara rinci. Sanksi yang diberikan dalam perwali hanya berupa teguran saja sehingga masih banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan KTR.

Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara pihak rumah sakit yang menyatakan sanksi yang diberikan hanya berupa teguran saja kepada pelanggar KTR sehingga tidak ada efek jera kepada pelanggar kebijakan tersebut

Hambatan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

a. Komunikasi yang kurang efektif

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pada awal Kebijakan KTR dibuat belum mencapai sasarannya secara sepenuhnya. Meskipun sudah disampaikan kepada kelompok sasaran tetapi hanya dilakukan melalui perwakilan kelompok sasaran sehingga pesan yang disampaikan tidak sampai kepada seluruh masyarakat.

Setelah peneliti mengamati bahwasannya banyak masyarakat yang kurang mengetahui KTR sehingga pemerintah harus lebih giat melakukan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada seluruh kelompok masyarakat baik di sekolah, lingkungan tempat kerja tempat ibadah tempat umum dan lainnya sehingga berkurangnya pelanggaran KTR yang dilakukan.

b. Sulit mengubah kebiasaan merokok

Merokok sudah menjadi budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh remaja hingga orang tua sehingga sulit untuk dirubah. Dari penelitian banyak yang terjadi dari pelanggar KTR di rumah sakit ini karena kurangnya kesadaran oleh pecadu rokok sehingga sulit mengubah perilaku kebiasaan merokok karena adanya sifat candu sehingga banyaknya pelanggaran yang sengaja dilakukan masyarakat.

c. Pengawasan yang masih rendah

Pengawasan adalah salah satu upaya untuk keberhasilan penegak aturan kebijakan dengan adanya pengawasan maka kelompok sasaran KTR akan terdorong untuk melakukan kebijakan ini secara efektif. Dengan adanya pengawasan akan dapat menangani ketidakdisiplinan para sasaran terhadap kebijakan KTR.

Impelementasi pengawasan KTR masih rendah yang hanya dilakukan oleh penjaga keamanan sehingga masih banyak pelanggar yang melanggar dengan merokok ditempat sembunyi-sembunyi seharusnya harus menyediakan petugas khusus untuk penanganan KTR sehingga hanya focus terhadap kebijakan KTR karena dengan melimpahkan kewenangan KTR kepada penjaga keamanan kurang optimal dikarenakan penjaga keamanan juga mempunyai tugas yang lain yang wajib dikerjakan sehingga kurang memantau adanya pelanggaran KTR.

4.3 Implentasi KTR Menurut Pandangan Islam

4.3.1 Faktor komunikasi KTR menurut pandangan islam

Dalam al-qur'an dijelaskan bahwasannya komunikasi melibatkan antara Allah dan manusia dan tidak sekedar informasi mengenai dasar komunikasi, tetapi Allah swt dalam al-qur'an memberitahukan tentang bentuk-bentuk komunikasi yang dibutuhkan manusia. Pada surah An-Nisa ayat 63 Allah swt berfirman :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya : *“Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.”* (QS.An-nisa: 63).

Dalam tafsir Al- Muyassar menyatakan mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah mengetahui hakikat isi hati mereka yang berupa kemunafikan. Maka berpalinglah dari mereka dan peringatkanlah mereka dari buruknya keadaan mereka. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang menyentuh pada kalbu mereka lagi menghentikan mereka.

Dalam tafsir Kemenag menjelaskan Ayat ini membantah pengakuan orang-orang munafik, sembari memberi umat Islam petunjuk tentang cara menghadapi kebohongan orang-orang munafik itu. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, yakni jangan hiraukan mereka dan jangan percaya pada ucapan dan sumpah mereka, dan berilah mereka nasihat yang menyentuh hati mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas dan menghunjam pada jiwa mereka Ayat ini menjelaskan kewajiban taat kepada Allah dan Rasul sembari mencela perilaku orang-orang munafik yang mencari hakim terhadap thagut. Dan juga Kami tidak mengutus seorang rasul dari semua rasul yang telah diutus, melainkan dengan membawa bukti-bukti untuk ditaati dengan izin dan perintah Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya dengan cara berhakim kepada thagut, lalu mereka datang kepadamu, Muhammad, lalu selanjutnya mereka memohon ampunan kepada Allah dengan

sepenuh hati, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka atas kesalahan yang telah mereka perbuat, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat atas kesalahan mereka, dan juga Maha Penyayang kepada orang-orang yang bertaubat.

Jika kasus pada ayat ini ditarik ke ranah komunikasi publik, maka dapat dimaknai bahwa keberhasilan suatu informasi dalam sebuah komunikasi bukan terletak pada panjangnya suatu informasi, tetapi sejauh mana informasi tersebut atau pesan-pesan yang disampaikan dapat menyentuh hanti lawan bicara (komunikan), sehingga dapat berbekas dalam hati mereka. Selain itu, dalam memberikan nanehat, seorang komunikator diharapkan pula memilih kata yang berkesan pada objek bicara. Dengan demikian, dua hal yang ditekankan agar komunikasi berkesan dan berbekas dalam jiwa seseorang yaitu bentuk komunikasinya dan pemilihan katanya.

4.3.2 Faktor sumber daya KTR menurut pandangan islam

Perencanaan sumber daya merupakan Langkah awal untuk suatu Tindakan yang menentukan suatu strategi secara efektif sehingga mencapai hasil yang maksimal. Sebagaimana dijelaskan dalam surat sad ayat 27 bahwa Allah menciptakan semesta beserta isinya ini dengan sebaik-baiknya.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۗ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۗ

Artinya : *“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”*(QS.

Sad:27)

Dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan “Dan tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan batil.” Sengaja kita pakai terus kalimat batil menurut aslinya. Karena kalimat batil ini pun telah terpakai dalam bahasa sehari-hari Indonesia-Melayu. Batil adalah lawan dari yang haq. Yang hak ialah yang benar. Di ayat 26 sebelum ini telah kita uraikan juga, bahwa Allah ﷻ mengangkat Dawud jadi khalifah di muka bumi dan hendaklah dia menghukum dengan yang hak. Yang Hak berarti Yang Benar. Keadilan, keindahan, kesempurnaan adalah sudut-sudut yang lain saja dari kebenaran. Dia adil sebab dia benar. Dia indah sebab dia benar. Dia sempurna sebab dia benar. Lalu dikatakan pada lanjutan ayat, “Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang yang kafir.” Itulah adalah hak. Itu bukan batil. Akal ini mengatakan demikian. Kalau orang tidak mau menerima kenyataan jalan pikiran ini, kafirlah dia. Sebab dia menolak kenyataan pikiran.

“Maka celakalah bagi orang-orang yang kafir itu dari sebab api neraka.” Di ujung ayat ini ditegaskan, bahwa orang-orang yang kafir, tidak mau percaya bahwa Allah menciptakan seluruh alam bukanlah dengan batil, melainkan dengan hak, akan celakalah dia. Sebab dia akan dibakar api neraka. Di dunia ini juga pun kerap kali dia telah menerima panjar dari neraka akhirat itu dengan jantung yang selalu gelisah, dengan hati yang tidak pernah merasa tenteram, dengan nafsu yang tidak mau puas, dengan menangis; umur yang lekas habis padahal kehendak hawa nafsu belum terpenuhi sama sekali. Dan di akhirat penderitaan itu akan bersambung terus. Karena dia melangkahkan kaki bukan di atas yang hak, melainkan dengan pikiran yang telah batil.

Dari ayat diatas bahwasannya sumber daya manusia merupakan

manajemen dalam suatu kebijakan KTR apabila sudah tersedia SDM yang tepat maka kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

4.3.3 Faktor Disposisi KTR menurut pandangan islam

Dalam pandangan Islam kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung-jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinya saja tetapi juga akan dipertanggung-jawabkan di hadapan Allah

SWT. Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*
(QS. An-Nisa :59)

Dalam tafsir Al-muyassar menjelaskan Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya serta melaksanakan syariatnya, laksanakanlah

perintah-perintah Allah dan janganlah kalian mendurhakainya, dan penuhilah panggilan rasulnya dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allah. Apabila kalian berselisih paham dalam suatu perkara diantara kalian, maka kembalikanlah ketetapan hukumnya kepada kitab Allah dan Sunnah rasulnya, Muhammad, jika kalian memang beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan hari perhitungan. Mengembalikan persoalan kepada al-qur'an dan as-sunnah itu adalah lebih baik bagi kalian daripada berselisih paham dan pendapat atas dasar pikiran belaka dan akan lebih baik akibat dan dampaknya.

Dalam tafsir Al-mukhtashar menyatakan Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul-Nya! Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul-Nya dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian sepanjang mereka tidak menyuruh kalian berbuat maksiat. Apabila kalian berselisih paham tentang sesuatu, kembalilah kepada kitabullah dan sunnah nabi-Nya sallallahu 'alaihi wa sallam terkait masalah itu, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Sikap kembali kepada kitab suci dan sunnah itu lebih baik bagi kalian daripada mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal, serta lebih baik akibatnya bagimu.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan rasulnya serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka Kembali lah kepada Allah dan rasulnya.

4.3.4 Faktor Struktur Birokrasi KTR dalam pandangan islam

Dalam pandangan islam kerja sama dalam pemerintahan yang solid dan kuat harus dilandasi dengan amanah dan kejujuran. Islam juga memerintahkan umatnya untuk saling bekerja sama dalam meraih tujuan yang baik.

Dalam hadist, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang ber syirkah dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang bersyirkah itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : “Allah swt. berfirman: „Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).

Hadits tersebut jelas memberikan motivasi dorongan untuk melakukan kerjasama, karena ada jaminan Allah akan ikut serta memberikan pertolongan, penjagaan dan berkah di dalam usahanya. Disamping terdapat dorongan untuk melakukan kerjasama, juga terdapat peringatan agar tidak berbuat curang terhadap teman. Kecurangan yang terjadi akan berakibat Allah akan lepas tangan, tidak lagi ikut membantu di dalam usahanya. Ini menunjukkan betapa besar resiko yang terjadi akibat berbuat curang, sehingga di dalam dunia bisnis

Islam, kecurangan, penipuan akan mempengaruhi tidak sahnya akad yang dilakukan, disamping juga



